



PUTUSAN

Nomor : 0754/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara: -----

_____, umur 21 tahun, agama Islam,
Pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di

_____, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";-----

-----melawan-----

_____, umur 23 tahun, agama Islam,
Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di _____
_____, selanjutnya disebut
sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 11 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 12 Oktober 2016, di dalam register perkara Nomor : 0754/Pdt.G/2016/PA.Ktg. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No.0754/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 02 November 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;-----

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 1 tahun 1 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :-----

a. *Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan bahkan orang tua Penggugat memberikan modal untuk usaha tetapi modal usaha itu habis entah kemana;*-----

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 yang mana Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk kerja tetapi sampai sekarang tidak balik lagi kerumah bersama dengan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No.0754/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No.0754/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Nomor : [REDACTED] tertanggal 02 November 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: -----

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat; -----
- -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan saksi memberikan modal untuk usaha, namun usaha tidak jalan modal juga habis ; -----
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, dimana Tergugat pamit untuk mencari kerja, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada pula kabar beritanya, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya; -----

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No.0754/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil; -----

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -----
- -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan orang tua Penggugat telah memberikan modal kepada Tergugat, namun tidak ada hasil, justru modalnya sudah habis dipakai Tergugat ; -----
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, dimana Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak pernah ada kabarnya;-----
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya; -----
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;-----

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No.0754/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;-----

Artinya: *"Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari Majelis Hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat....."*-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 02 November 2012, oleh

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No.0754/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan orang tua Penggugat telah memberikan modal untuk usaha, namun modal tersebut habis dipakai Tergugat, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut: -----

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No.0754/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/ rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi :-----

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Pengadilan

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No.0754/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti **P** antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serta Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;---

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No.0754/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap [REDACTED];-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serta Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1438 Hijriyah dengan Marwan Wahdin, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag. dan Ismail, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Marwan Wahdin, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Ismail, S.HI

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No.0754/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskuri, S.Ag, MH

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	440.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	531.000,-

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada
Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut untuk
memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar
kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang
berlaku

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No.0754/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)